



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib menunjukkan sikap dan perilaku disiplin, berwibawa, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu adanya simbol identitas Aparatur Sipil Negara untuk mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan etika pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik dituntut untuk tampil tertib, rapi, dan seragam sebagai wujud kedisiplinan dan profesionalisme, sehingga pengaturan pakaian dinas diperlukan guna membangun citra positif pemerintah serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur sipil negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah perlu menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

6. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
13. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah pakaian beserta aksesoris dan kelengkapannya yang menjadi ciri khas suatu daerah yang tidak selalu terkait dengan upacara adat.
15. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk memberikan identitas setiap pegawai.
16. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN dengan warna dasar berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN dalam melaksanakan tugas.
17. Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang bentuk, ukuran, dan bahan tertentu menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
18. Papan Nama adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;

- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah produksi lokal Kota Kediri.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berwarna kuning mustard tanpa motif.
- (5) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih.
- (5) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna khaki muda tanpa motif.
- (6) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.

- (7) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik produksi lokal Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan pada hari Jumat dan/atau hari Sabtu bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik produksi lokal Kota Kediri.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik produksi lokal Kota Kediri.

Pasal 9

Pakaian khas daerah produksi lokal Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan pada hari Kamis.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan/atau
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada perangkat daerah yang membidangi perhubungan, penanggulangan bencana, satuan polisi pamong praja, dan pemadam kebakaran saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tidak melaksanakan tugas harian lapangan, tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g digunakan saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kota Kediri, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri; dan/atau
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (4) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna hitam tanpa motif.
- (6) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana korps pegawai republik indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian dalam negeri;
- e. nama pemerintah kota kediri;
- f. lambang kota kediri; dan

g. tanda pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH warna khaki, PDH kemeja putih, Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange; dan
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas, sepatu warna bebas saat menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik produksi lokal Kota Kediri.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I


NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Ikat Pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sepatu Hitam
- m. Lidah Bahu


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok / Celana
- m. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana / Rok
- m. Sepatu Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. l.Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Hamil




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- j. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana / Rok
- m. Sepatu Hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah Bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Ikat Pinggang
- l. Sepatu Hitam


2. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Pendek di Bawah Lutut
- l. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana / Rok Panjang
- l. Sepatu Hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Celana panjang/rok pendek di atas lutut
- k. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- i. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- j. Celana / Rok Panjang
- k. Sepatu Hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan / Unit Kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan / unit kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam


3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab







Keterangan :


- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan / Unit Kerja
- g. Tulisan Pemerintah Kota Kediri
- h. Lambang Pemerintah Kota Kediri
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu Hitam

4. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan


JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	 <p data-bbox="673 867 808 892">Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt. 5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.

JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR	 <p data-bbox="462 1353 678 1378">Tampak Samping Kanan</p>	 <p data-bbox="820 1353 1019 1378">Tampak Samping Kiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt peluit. 5. Sepatu model <i>lars</i> panjang. 6. Helm dinas SNI.

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS LAPANGAN DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang kargo berkantong. 3. Sepatu model boots warna hitam. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.
<p>PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
<p>PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.

5. Pakaian Dinas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana




KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Kraah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan plooi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidiah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;


9. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.	9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan
	
KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Topi berbahan wol army;2. Topi berwarna krem;3. Bordir berlogo BNPB;4. Berban garis hitam; dan5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu berbahan kulit dan karet;2. Warna dasar krem; dan3. Bertali;

6. Pakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja


a. PDL 1 Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna coklat muda; dan b. Kaos kaki warna coklat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; b. Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.


b. PDL 1 Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

c. PDL 2 Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Drah Rim (untuk yang di lapangan); Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; Papan Tulisan Pol PP bordir; dan Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP; dan Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

d. PDL 2 Wanita


GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

7. Pakaian Dinas Lapangan Pemadam Kebakaran

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="136 292 533 316">B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</p>  <p data-bbox="103 1321 566 1345">Jenis kain: Ripstop (Katun dan Polyester)</p> <p data-bbox="103 1358 613 1382">Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) </p> <p data-bbox="103 1394 815 1418">Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikulur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- Papan Nama
- Kancing
- Krah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Saku Dalam
- Tanda Pengenal
- Celana / Rok Panjang Warna Hitam
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Hitam

4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil Berhijab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil



Keterangan:

- Papan Nama
- Kancing
- Sambung Baju
- Krah Rebah
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


G. Bentuk Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri



TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri berbentuk astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu


NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi Tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten /kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak




2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi Tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

<p>4</p>		<p>Lurah</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
<p>5</p>		<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



6		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	---	-------	--	---



b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik dan Indonesia, Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi tingkat nasional; Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah kota Kediri berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah kota Kediri berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:<ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) 4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari- jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:<ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari- jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Pemerintah Kota Kediri







h. Tanda Pengenal




i. Kelengkapan

1. Tutup Kepala


NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	Bahan dasar kain
2	<p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p> 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar</p> <p>d. logam berwarna berukuran 1,5 cm, di</p>

				kenakan pada bagian ujung atas mutz
3	<p>Pet Upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none">a. bahan dasar kain warna hitam.b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
4	<p>Pet Upacara Lurah</p> 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<ul style="list-style-type: none">a. bahan dasar kain warna hitam.b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang



NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1		Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing masing

3. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam

2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Kaos Kaki

BENTUK	WARNA
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	Hitam Tanpa Motif
2. Kaos Kaki PDU 	Putih Tanpa Motif

5. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard Tanpa Motif
2	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki Muda Tanpa Motif
3	Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik/Khas Daerah	Sesuai Dengan Baju Tanpa Motif
4	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam Tanpa Motif
5	Pakaian Sipil Lengkap	Merah Tanpa Motif
6	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam Tanpa Motif
7	Pakaian Dinas Upacara	Putih Tanpa Motif

6. Spesifikasi Kain

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum

	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

b. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

c. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	 45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	 Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	 460 320	 Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	 23 16	 Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas	 4 3-4 3-4	 Minimum Minimum Minimum

	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042